Prosedur Layanan Informasi Publik

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

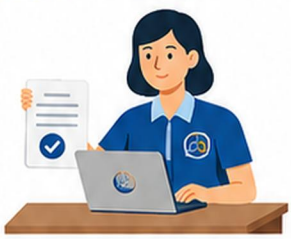
1



Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan identitas diri yang sah. Untuk badan hukum/organisasi, lampirkan akta pendirian/anggaran dasar dan identitas pengurus.

2

Petugas/PPID Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mencatat, meregistrasi, dan memeriksa kelengkapan permohonan serta memberikan tanda bukti penerimaan.



3



Jika permohonan lengkap dan informasi dikuasai, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Pemberitahuan memuat status permohonan, bentuk informasi, cara penyerahan, dan/atau biaya penggandaan bila ada.

4

Jika permohonan belum lengkap, PPID Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta meminta pelengkap data kepada pemohon. Kelengkapan data disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.



5



Jika diperlukan, jangka waktu jawaban dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Jika pemohon tidak puas atas jawaban, penolakan, atau tidak ditanggapinya permohonan, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sesuai mekanisme yang berlaku.

Mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.